



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :** a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Menengah Daerah Dalam Kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 52);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 54).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

dan

BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat

- Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diutamakan dan didahului dari yang lain dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran Pembangunan provinsi dan nasional.
 19. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 20. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil alih oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
 21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
 22. Program dan kegiatan prioritas daerah adalah program dan kegiatan utama dan harus didahului dari yang lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Tahun 2025-2029.
 23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

- (1) RPJMD ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Gambaran Umum Daerah;
 - c. bab III Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah;
 - d. bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. bab V Penutup.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dengan memperhatikan RPJMN, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 5

(1) RPJMD dapat diubah dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BANTAENG,

Cap/Ttd.

MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.045.25**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

I. UMUM

Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

Penetapan RPJM Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional serta merupakan penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 5 (lima) tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pelaksanaan RPJM Daerah terbagi ke dalam beberapa tahap perencanaan pembangunan dalam periode rencana kerja pemerintah daerah 1 (satu) tahunan. RPJM Daerah yang memiliki kurun waktu 5 tahun dan selanjutnya dijabarkan kedalam program 1 (satu) tahunan berupa RKPD. Dengan demikian maka pembangunan daerah di Kabupaten Bantaeng hingga Tahun 2029 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan,

dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 55**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTAENG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bantaeng terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dan dikenal dengan nama "Butta Toa" atau "Tanah Tua," yang mengacu pada peradaban kuno yang telah berkembang sejak zaman prasejarah. Sebagai salah satu daerah tertua di Sulawesi Selatan, Bantaeng memiliki beragam situs sejarah dan warisan budaya yang menjadi bukti kekayaan masa lalu. Julukan ini mencerminkan nilai historis yang menjadi identitas sekaligus daya tarik pariwisata budaya dan sejarah di wilayah tersebut.

Selain keunggulan sejarahnya, Kabupaten Bantaeng juga dikenal karena pesona alamnya yang luar biasa. Dengan lanskap yang memadukan pantai berpasir putih, pegunungan hijau nan asri, serta air terjun seperti Simoko dan Bissappu, Bantaeng menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Keindahan alam ini memberikan peluang besar bagi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan budaya, menjadikannya sebagai sektor strategis dalam mendorong pembangunan daerah. Dengan lokasi strategis Kabupaten Bantaeng mendukung konektivitas dan distribusi barang antar daerah. Dengan pembangunan infrastruktur yang terus diperbarui, seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya, Bantaeng menjadi salah satu pusat penting perdagangan dan transportasi di Sulawesi Selatan. Kondisi ini menciptakan peluang investasi yang besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih cepat. Kabupaten Bantaeng memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan wilayah di Sulawesi Selatan. Berbagai program pembangunan berkelanjutan yang dijalankan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian budaya dan lingkungan yang menjadi identitas di Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Bantaeng menunjukkan dinamika pembangunan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan potensi yang kuat untuk terus berkembang meskipun menghadapi tantangan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PE) mencerminkan pola pemulihan dan stabilisasi setelah pandemi COVID-19, dengan

pertumbuhan tertinggi mencapai 15,45 persen pada tahun 2022, meskipun melambat hingga 4,36 persen pada tahun 2024. Angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan, dari 8,95 persen pada tahun 2020 menjadi 8,26 persen pada tahun 2024, mencerminkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan menurun dari 4,27 persen pada tahun 2020 menjadi 2,57 persen pada tahun 2024, mengindikasikan peningkatan ketersediaan lapangan kerja.

jalur yang benar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng. Lebih lanjut, evaluasi akan dilaksanakan secara periodik, termasuk evaluasi kinerja tahunan dan evaluasi akhir periode RPJMD. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak pembangunan yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan kualitas lingkungan hidup. Proses evaluasi akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah terkait, DPRD, masyarakat sipil, dan pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil evaluasi akan menjadi bahan pembelajaran penting untuk penyempurnaan perencanaan pembangunan di masa mendatang, memastikan akuntabilitas publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng. Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

